

**KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI KEGIATAN
SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

RIZKI ANANDA APRILIA

NIM : 14140060



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Ananda Aprilia

Nim : 14140060

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2018

Saya yang menyatakan,


RIZKI ANANDA APRILIA
NIM: 14140060



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Rizki Ananda Aprilia
Nim / Program Studi : 14140060 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI
KEGIATAN SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL
PALEMBANG)

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 23 Mei 2018
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Dra. Zuraidah, M.H.I
t.t

Tanggal Penguji Utama : Drs. Syahabuddin, M.H.I
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
t.t

Tanggal Ketua Panitia : Dr. Holijah S.H., M.H
t.t

Tanggal Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum
t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rizki Ananda Aprilia
NIM/ Prodi : 14140060 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI
KEGIATAN SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL
PALEMBANG

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 2018

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Rizki Ananda Aprilia
NIM/ Prodi : 14140060/ Ahwal Syakhsiyyah
Judul Skripsi : KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI
KEGIATAN SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL
PALEMBANG)


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 2018

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP.19561015 198903 1 001

Pembimbing Kedua


Dra. Zuraidah, M.H.I
NIP. 19601011 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Nama Mahasiswa : Rizki Ananda Aprilia

NIM/ Prodi : 14140060/ Ahwal Syakhsiyyah

Judul Skripsi : KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI
KEGIATAN SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL
PALEMBANG)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 2018

Penguji Utama

Drs. Syahabuddin, M.H.I.
NIP. 19540325 198203 1 002

Penguji Kedua

Drs. H. M. Legawan Isa, M. H.I.
NIP. 19660315 199703 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 119903 1 004

Moto:

*“kesuksesan itu membutuhkan sebuah proses”
“success needs a process”*

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat penulis banggakan, dan sayangi, karena telah mendidik, berkorban, berdo'a, dan senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

Saudara-saudari kandung yang sangat penulis sayangi dan juga cintai karena telah mendo'akan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis.

Jodoh yang masih di simpan oleh Allah SWT. yang akan datang pada waktunya

Seluruh teman-temanku, sahabat-sahabatku, dan seluruh pihak yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberi kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan dapat memperoleh gelar yang telah lama di nantikan Sarjana Hukum (S.H)

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “**Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Perspektif fiqh munakahat (Studi Kegiatan Suscatin di KUA Bukit Kecil Palembang)**”. Tujuan penelitian ini adalah karena tingginya angka perceraian, terutama pada usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin). Dan banyaknya masyarakat yang masih awam tentang pengetahuan agama tentang pernikahan juga dijadikan dasar atas pelaksanaan kursus calon pengantin ini melalui fiqh munakahat. Agar terciptanya pernikahan yang sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan agama Islam. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui :

1. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang?
2. Bagaimana perspektif Fiqh munakahat didalam materi kursus calon pengantin?

Permasalahan keluarga yang terjadi dimasyarakat menyebabkan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama berinisiatif melaksanakan program suscatin, program ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas keluarga yang baik.

Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah. Materi pelajaran yang diberikan meliputi 7 aspek, yaitu ; tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri.

Penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer, yaitu hasil wawancara dan dokumen yang relevan dengan tema skripsi, sedangkan data sekunder , yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisisnya adalah deskriptif analisis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif.

Setelah dilakukan penelitian tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Bukit Kecil sangat tepat dan penting mengingat masih banyaknya calon pengantin yang belum paham arti sebuah perkawinan, sehingga kekurang pahamannya mengakibatkan masih banyaknya perceraian dan KDRT, dan telah sesuai dengan hukum yang ada.

Kata kunci : Suscatin, Fiqh Munakahat, KUA.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	´
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ُ	Kasroh
_____ ِ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
 علي : 'alā
 حول : haula
 امن : amana
 أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهما منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H., M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsyiyah.
4. Dr. H. Marsaid, MA selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

5. Dr. Muhammad Burhan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Dra. Zuraidah, M.H.Iselaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Kedua orang tuaku, Papa (Abdul Kadir Bukhari) dan Mama (Susilawati), serta Saudara-Saudariku yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Palembang yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan keterangan guna melengkapi data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Ter-Khusus Muhammad Aidil Akbar dan Rizka Tri Afriana, Sally Violetta Tamara, Dian Putri Utami, Marta Panggabean yang selalu menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dan dukungan sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat AS 2 Khususnya Rika Julita Sari, Nova Yusika Rani, Muthia Sharah, Dedek, Rhedo, Reza yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga besar Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2014 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang,

Penulis

Rizki Ananda Aprilia
NIM: 14140060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	16
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
C. Hukum Perkawinan	26
D. Hikmah Perkawinan	26
E. Pengertian Fiqh Munakahat	27
F. Peran Kursus Calon Pengantin.....	29

BAB III	GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT KECIL	
	PALEMBANG.....	33
	A. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Kecil Palembang	33
	B. Profil KUA Bukit Kecil Palembang	35
	C. Kursus Calon Pengantin.....	42
BAB IV	Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Perspektif fiqh munakahat	
	(Studi Kegiatan Suscatin di KUA Bukit Kecil Palembang)	43
	A. Dasar Hukum Fiqh Munakahat dalam Kursus Calon	
	Pengantin.....	43
	B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Bukit Kecil	
	Palembang	48
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan suatu hal namun ada sesuatu dimana Islam menganjurkan untuk menyegerakan diantaranya adalah mengubur jenazah, membayar hutang, menghidangkan jamuan untuk musafir yang berkunjung, bertaubat dan menikah. Menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri ('iffah), merendahkan pandangan dari hal-hal haram, memungkinkan untuk mendidik anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk kehidupan masa depan mereka. Islam tidak senang kepada orang yang membujang, Membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang termasuk insting dan akal. Sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan. Jadi sangat dianjurkan menikah karena menikah adalah sebagai bagian ibadah dan penyempurna bagi Ibadah, karena menikah adalah sebagian dari sunnah Rasulullah¹

Menikah adalah pertemuan pasangan laki-laki dan wanita (sebagai pasangannya) untuk dipertemukan dalam formalitas hukum Allah menggunakan kalimah-Nya, disebut menikah yang terkemas sebagai kehidupan berkeluarga, sehingga terjadilah kelangsungan hidup sepanjang zaman. Andaikan tidak ada pertemuan dalam sebuah pernikahan sejak zaman-zaman nabi adam hingga kini,

¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 6.

tentu kelangsungan hidup di bumi akan terhenti. Pengertian Nikah menurut Bahasa ialah berkumpul jadi satu disebut nikah. Menikah termasuk perintah Allah dan Rasul-Nya masuk dalam kategori ibadah, memperoleh pahala dan Ridho-Nya.² Menikah termasuk dalam perintah Allah, jelas dalam firman-Nya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu (budak) yang laki-laki dan hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan Karunia-Nya; Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui”. (Q.S. 24 An-Nur : 32)

Pernikahan (az-zawaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Menikah, membentuk keluarga, dan berketurunan adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Seseorang yang akan dan telah menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga harmonis yang dibalut dengan cinta kasih sehingga mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Namun tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tidak sedikit bangunan rumah tangga yang sudah Nampak kokoh pun hancur dan bercerai berai menyisakan penyesalan dan

²Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 10.

keprihatinan bahkan terkadang berdampak pada putusnya kekerabatan. Oleh karena itu, Islam menempatkannya dalam syariat yang agung dengan kaidah dan beberapa aturan agar cita-cita keluarga sakinah mawaddah, wa rahmah bukan sekedar doa di awal terbentuknya sebuah keluarga.³

Dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam BAB II pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidan”⁵

Konsep awal pernikahan adalah awal dimulainya babak baru dalam kehidupan manusia sehingga dalam menjalaninya diperlukan bekal baik pengetahuan secara agama mengenai hakikat pernikahan, kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologis calon kedua mempelai, dan kematangan fisik karena dalam menikah ada kebutuhan biologis yang harus tersalurkan.

Tujuan dan niat menikah tetapi bukan untuk semata-mata kepuasan lahir batin belaka, juga bukan bertujuan ikut-ikutan, apalagi menikah hanya bertujuan libido sex atau tendesi lain. Tujuan menikah ialah untuk ibadah kepada Allah karena anda menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah dan Rasul-

³Ali Yusuf As-Subki, *Op.cit.*, hlm.1.

⁴ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.42.

⁵ Mediya rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Alika,2016), hlm.2.

Nya.⁶Mengenai tujuan perkawinan dalam Islam, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikannya dalam pasal 3 yakni “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Untuk mencapai tujuan perkawinan Islam telah mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Apabila akad nikah telah dilangsungkan maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami dan istri, jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawab.⁷Hak dan kewajiban suami istri terbagi menjadi 3 sebagai berikut :

1. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.

Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri.Kewajiban istri adalah untuk menaati suami dan tidak melakukan hal-hal yang dibenci suami.

2. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.

Hak istri yaitu terpenuhinya mahar dan nafkah lahir dan batin oleh suami.Kewajiban suami bersikap adil dan berpasangka baik terhadap istri.

3. Hak-hak yang berhubungan antara suami istri.

Hak yang berubungan antara suami istri adalah baik dalam berhubungan interaksi maupun seksual, dan hak-hak selaku orang tua.⁸

Apabila hak dan tanggung jawab maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan.Keluarga

⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Op.cit*.hlm. 13.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 10.

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Op.cit*.hlm.143.

sakinah adalah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras pasangan suami istri. Tingkat keharmonisan keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. keluarga sakinah berdasarkan ayat berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, Dia menciptakan untuk kamu pasangan (istri) dari diri (jenis) kamu sendiri, supaya kamu diam bersama-sama dengan dia, dan dijadikannya cinta dan kasih sayang diantara kamu; sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum 30 : 21)

Tetapi untuk mewujudkannya ditemukan banyak perselisihan, salah satunya dikarenakan dari kurangnya bekal yang di dapat sebelum melakukan pernikahan juga minimnya pengetahuan agama, sehingga sebuah pernikahan yang mulanya diharapkan sebagai pernikahan yang harmonis tidak dapat diraih akibatnya banyak terjadi perceraian. Di Indonesia angka perceraian rata-rata mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.⁹ Di kota Palembang sendiri faktor dan angka perceraian di Palembang cukup besar seperti yang ada di dalam tabel berikut :

⁹<http://kalsel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/HumasKUB/ed9.pdf> terakhir diakses 20 September 2017

No.	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1.	Poligami Tidak Sehat	1 Perkara
2.	Krisis Akhlak	1 Perkara
3.	Cemburu	11 Perkara
4.	Kawin Paksa	- Perkara
5.	Ekonomi	27 Perkara
6.	Tidak Ada Tanggung Jawab	86 Perkara
7.	Kawin di Bawah Umur	- Perkara
8.	Kekejaman Jasmani	25 Perkara
9.	Kekejaman Mental	- Perkara
10.	Dihukum	5 Perkara
11.	Cacat Biologis	- Perkara
12.	Politis	- Perkara
13.	Gangguan Pihak Ketiga	24 Perkara
14.	Tidak Ada Keharmonisan	38 Perkara
15.	Lain-lain	- Perkara
Jumlah Total		218 Perkara

Sumber : Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2016 Pengadilan Agama Palembang

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwasannya tingkat perceraian akibat kurangnya tanggung jawab, KDRT, tidak adanya keharmonisan, masih menjadi penyokong terbesar angka faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama

Palembang. Kurangnya ilmu yang didapat sebelum menikah masih menjadi alasan ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan agama dalam hal menikah. Untuk itulah berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisir tingkat perceraian dengan mengadakan Kursus Calon Pengantin untuk remaja usia nikah dan calon pengantin.

Padahal Islam telah mengatur semuanya dalam *Fiqh Munakahat* tentang tata cara berumah tangga, hak dan kewajiban suami dan istri, masalah-masalah pernikahan. Tetapi kesenjangan dalam rumah tangga tetaplah terjadi karena banyak masyarakat awam yang kurangnya pendidikan agama yang masih belum banyak mengetahui tentang isi dalam fiqh munakahat.

Oleh sebab itulah untuk mengatasi hal-hal tersebut maka Departemen Agama melalui KUA membuat aturan terbaru untuk setiap pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan yaitu dengan pemberian kursus calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan sebutan suscatin kepada remaja usia nikah dan calon pengantin.

Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini berdasarkan aturan

Depag melalui Peraturan direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013.¹⁰

Sarana penyelenggaraan Kursus Calon pengantin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya termasuk biaya suscatin, dibiayai melalui APBD dan APBN yang disediakan oleh Departemen Agama dan juga mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP4.tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin seharusnya merupakan persyaratan wajib pendaftaran perkawinan saat ini agar dapat meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.

Di Palembang khususnya KUA kecamatan Bukit Kecil sudah menerapkan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari rabu oleh ketua KUA atau BP4 kecamatan yang diikuti oleh calon pengantin yang ingin menikah.Setiap pasangan yang melakukan akad nikah sekarang tidak hanya diberikan buku nikah saja, tetapi juga diberikan sertifikat kursus pernikahan, dimana pasangan calon pengantin sudah mengikuti kursus calon pengantin.

Kursus calon pengantin (suscatin) sama halnya dengan konsep fiqh munakahat yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada umat muslim tentang hal-hal yang terkait tentang pernikahan seperti hak dan kewajiban suami istri.

Dalam agama Islam sebenarnya konsep pernikahan telah ada sebelum adanya peraturan mengenai kursus calon pengantin itu sendiri. Isi dalam materi

¹⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

yang terdapat pada kursus calon pengantin (suscatin) ini berlandaskan dalam konsep ilmu fiqh munakahat. Akan tetapi dalam pengkajian materi pernikahan yang terdapat didalam suscatin cenderung singkat dan hanya hal-hal umum saja yang dikemukakan oleh petugas KUA. Sehingga tujuan mengenai penyampaian dan isi dari konsep pernikahan yang terdapat dalam ilmu fiqh munakahat itu sendiri sangatlah sedikit. Padahal jika ditelaah lebih lanjut dalam ilmu fiqh munakahat mengenai pernikahan sangatlah banyak dan dapat mendukung tujuan utama diadakannya suscatin itu yaitu membina pernikahan yang sakinah. Oleh sebab itulah maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang).”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

3. Bagaimana perspektif Fiqh munakahat didalam materi kursus calon pengantin?
4. Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perspektif fiqh munakahat dalam kursus calon pengantin.
- b. Untuk mengetahui penyelenggaraan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan para pembaca pada umumnya tentang pentingnya kursus calon pengantin.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dan menyumbangkan pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan kursus calon pengantin.

D. Penelitian Terdahulu

Devita Weriyantini (2015) "*Peran P3N dalam Efektifitas Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kisam Tinggi*" menyimpulkan bahwa minimnya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan P3N, biaya pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaian buku nikah segera setelah akad nikah dilaksanakan. Administrasi pencatatan nikah di KUA Kisam Tinggi dan P3N

sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, KUA dan P3N tidak bisa melayani/menerbitkan akta nikah meskipun kurang umur 1 hari kecuali telah menyertakan dispensasi. Peran P3N dalam pencatatan nikah sangatlah penting karena P3N mengurus semua administrasi CATIN (Calon Pengantin).

Verayanti Indra Mustika (2016) meneliti tentang *“Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Desa Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin”* penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan nikah di KUA Betung Kabupaten Banyuasin meningkat peran PPN membantu calon pengantin dalam mengantar ke KUA serta membantu melengkapi administrasi calon pengantin sebelum diserahkan ke KUA. Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut masyarakat yang menilai pernikahan yang dicatatkan oleh PPN tersebut banyak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal dalam administrasi sehingga masyarakat merasa keberatan.

Ansorullah (1988) meneliti tentang: *“Peranan BP-4 Dalam Menanggulangi Perselisihan Suami Istri di Kotamadya Palembang”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, masyarakat yang mempunyai masalah dalam perkawinan dapat menemui BP-4 untuk memecahkan masalah rumah tangga, tetapi dalam hal ini BP-4 masih banyak menemukan kesulitan.

Setelah meneliti beberapa penelitian diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang kurus calon pengantin untuk remaja usia nikah dan calon pengantin menurut perspektif Fiqh Munakahat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹ Metode dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dengan penelitian lapangan (field research), yaitu yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Dalam penelitian ini bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisis, dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.2

a. Penentuan Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data *Primer*, ialah sumber data yang *langsung memberikan* data kepada peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), dan dokumentasi.¹² Data primer dalam skripsi ini meliputi Al- Qur'an dan Hadist, buku-buku referensi mengenai pernikahan dan wawancara pada petugas KUA yang melaksanakan kegiatan Kursus Calon Pengantin.
2. Data *Sekunder*, merupakan sumber yang *tidak langsung memberikan* data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹³. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:
 - a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interiview*) dan dokumentasi.
 - b) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. dalam skripsi ini meliputi Undang-undang perkawinan, KHI dan fiqh munakahat, dan

¹²Ibid, hlm. 225

¹³Ibid

berbagai kitab fiqh sunnah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁴

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument, sebagai berikut:

1) Wawancara,

Wawancara semiterstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Teknik ini pelaksanaannya lebih luas dimana pihak yang diajak wawancara adalah petugas KUA yang melaksanakan kursus calon pengantin diminta pendapat dan ide-idenya.

2) Studi Dokumentasi,

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Hasil penelitian ini akan lebih variable/dapat dipercaya bila didukung dengan studi dokumentasi.¹⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi (dokumentasi dari KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang).

3. Teknik Analisis Data (Deskriptif Kualitatif)

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Bandung : 2016) cetakan ke-3 hal.216*

Pengumpulan data penelitian.

- a. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan penyelenggaraan kursus calon pengantin oleh KUA di Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri.¹⁶ Dalam bahasa Arab, perkawinan disebut “nikah” atau “aqd” yang artinya adalah ikatan. Menurut istilah Islam, perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁷ Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan suci, perjanjian dua pihak yang ditetapkan syara’. Di dalam Al-Quran di katakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nuur (24) : 32)

Para ulama fiqh mengikuti madzhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada “akad yang

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 456

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 8.

membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadzh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁹

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh sesama manusia, bahkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan sekalipun sesuai dengan takdir Ilahi yang menciptakan segala sesuatu bersifat ganda. Tiap umat mengamalkan perkawinan itu menurut caranya sendiri. Menurut ajaran agamanya, tradisi atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakatnya. Islam memberikan pedoman dan mengajarkannya cara-cara yang perlu dilakukan dalam menyelenggarakan

¹⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” Jurnal Pendidikan Agama Islam-*Ta’lim*. Vol. 14 No.2. 2016. Hlm. 186

¹⁹ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Alika, 2016), hlm. 2.

perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Islam mengatur hak dan kewajiban baik bagi pria dan wanita. Islam juga menempatkan wanita pada kedudukan terhormat sebagai makhluk Allah yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.²⁰

Salah satu tujuan perkawinan menurut ajaran Islam ialah agar pasangan suami-Istri dapat hidup tenang dan bebas dari perasaan dicurigai orang. Melalui perkawinan Ia akan memikul satu tanggung jawab baik sebagai suami atau istri dan merasa dirinya mantap dalam satu ketertarikan yang halal dan diakui oleh semua orang. Karena itu maka perkawinan itu menurut Islam harus terbuka dan diketahui oleh sebanyak mungkin orang.²¹

Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan antara seorang laki-laki dan wanita. Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar Rum (30) : 21)”

²⁰ Saleh A. Nahdi, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta : Arista, 1994). hlm.1

²¹ *Ibid*, hlm.5

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.²² Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun.²³

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana, 2003). hlm. 46.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2011). hlm. 59

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu.²⁴ Yaitu;

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri.
- c. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

- d. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib.

- e. Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Ijab atau penyerahan yaitu lafadzh yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita. Qabul atau penerimaan, yaitu suatu lafadzh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria dengan mengatakan “saya terima nikahnya... (nama jelas), dengan mahar... (sebutkan maharnya)”²⁵

²⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*. hlm. 49

²⁵ Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*. hlm. 188

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya.

Hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon perempuan.²⁶

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi maka akadnya rusak.²⁷

- a. Syarat-syarat calon suami.
 1. Bukan mahram dari calon istri.
 2. Tidak terpaksa atas kemaun sendiri.
 3. Orangya tertentu, jelas orangnya.
 4. Tidak sedang ihram.²⁸

²⁶ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hlm. 50

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 100.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat dan Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13

- b. Syarat-syarat calon istri.
1. Beragama Islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuan.
 5. Tidak terhalang perkawinan.²⁹

Syarat-syarat wali.

1. Beragama Islam.
2. Berakal.
3. Baligh.
4. Merdeka.
5. Urutan Wali.³⁰

Dalam Madzhab Syafi'i, urutan wali adalah sebagai berikut :

- a). Ayah kandung.
- b). Kakek.
- c). Saudara se-ayah dan se-ibu.
- d). Saudara se-ayah saja
- e). Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu.

²⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004) hlm. 62

³⁰ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (Jakarta : Kampus Syariah, 2009) hlm. 50.

f). Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja.

g). Saudara laki-laki ayah.

h). Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.

Apabila seorang ayah kandung menolak menikahkan anaknya disebut dengan waliyul adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan. Dan digantikan dengan seorang wali hakim.

c. Syarat-syarat Saksi.

Pernikahan tidak syah kecuali ada wali dan dua orang saksi. Saksi harus bisa mendengar, melihat, dan paham akan bahasa akad ijab dan qobul pernikahan, beragama Islam, baligh, tidak gila, adil, tidak dipaksa, merdeka (tidak budak) serta tidak merangkap menjadi wali. Ada satu pendapat bahwa saksi orang buta hukumnya tetap syah, sebab dia bisa menyaksikan secara menyeluruh. Akan tetapi menurut pendapat Al Ashoh, saksi orang buta tidak syah sekalipun dia sudah mengenal calon suami dan istri.³¹

d. Syarat-syarat ijab dan qabul

Ijab qobulnya dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab dan qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul. Didalam ijab dan qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan

³¹Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), hlm. 34

menurut sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbatun Nikah.³²

Syarat-syarat pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tertuang pada Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

³² Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*. hlm. 187

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³³

Syarat-syarat perkawinan menurut perspektif KHI adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan (terdapat dalam Bab IV bagian kedua pada pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18).

2. Wali nikah (terdapat dalam bagian ketiga)

Pasal 19,

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20,

a) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

b) Wali nikah terdiri dari a. Wali nasab dan b. Wali hakim.

3. Saksi (terdapat dalam bagian keempat)

Dinyatakan dalam pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

4. Ijab dan kabul

Pasal 27, Ijab dan kabul antara waki dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.³⁴

³³Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta : Sinar Grafika. 2007). Hlm. 3

³⁴Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta : Alika, 2016) hlm.5

C. Hukum Perkawinan

Adapun hukum menikah ada lima yaitu:

1. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkanakan terjerumus dalam praktek perzinahan
2. Haram, bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
3. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
4. Makruh, bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan menikah.³⁵

D. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan itu, antara lain:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukam secara individual.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali keadaan rumah tangganya teratur.

³⁵ Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*. Hlm. 189

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak anak dalam warisan.
7. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu apabila telah meninggal dunia terputuslah seluruh amal perbuatannya, namun apabila masih meninggalkan anak dan istri. Mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.³⁶

F. Pengertian Fiqh Munakahat

Kata “Fiqh Munakahat” dibagi menjadi dua yaitu “fiqh” dan “munakahat”. Fiqh dalam bahasa Arab berarti “paham”. Kata “munakahat” dalam bahasa Arab berasal dari kata na-ka-ha, yang artinya kawin atau perkawinan. Perkawinan itu membahas banyak hal yaitu seperti perceraian, dan akibatnya serta kembali lagi

³⁶ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67

kepada perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian “munakahat”itu lebih tepat disebut “hal yang berkenaan dengan perkawinan”.

Bila kata “fiqh” digabungkan dengan kata “munakahat” maka artinya adalah perangkat peraturan yang mengatur hal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragama Islam.³⁷

Ruang lingkup fiqh munakahat ada 3 yaitu :

a. Meminang

Sebagai langkah awal pernikahan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif kriteria dan yang paling utama untuk dijadikan dasar pilihan, setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu. Tahap inilah yang disebut meminang atau khitbah.

b. Nikah

Sesudah itu masuk kepada bahasan perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan.

³⁷ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat*. hlm 39

c. Talak

Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan, untuk selanjutnyadiatur pula hal-hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya.³⁸

E. Peran Kursus Calon Pengantin di Indonesia

Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga³⁹. Pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Cakupan materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup lengkap, yakni meliputi tatacara dan prosedur perkawinan; pengetahuan agama; peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga; hak dan

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm.19

³⁹Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Pasal 1

kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan; manajemen keluarga; dan psikologi perkawinan dan keluarga.⁴⁰

SUSCATIN juga merupakan sebuah sarana yang diancangkan untuk mengurangi dan bahkan mencegah terjadi perceraian di lingkungan masyarakat muslim yaitu BP4 dengan perangkat suscatin-nya. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari persepsi pasangan suami-istri bahwasannya pembagian peran rumah tangga merupakan sesuatu yang baku, dan selanjutnya juga diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia, maka peran suscatin sangat menentukan.

Peran suscatin adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap

⁴⁰ Ulin Na'Mah, Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.7 No. 1. 2016. Hlm 147

tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain Itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh

Kementerian Agama. Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara Kursus Calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁴¹

Tujuan umum dibentuknya suscatin adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan khusus nya adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan suscatin bagi para remaja usia nikah dan calon pengantin, dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus calon pengantin.

⁴¹ Aris Budiman Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah”. Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Vol. 15. No. 2. 2017. Hlm. 203

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BUKIT KECIL

PALEMBANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Kecamatan Bukit Kecil berada di pusat kota di pinggiran Sungai Musi Kota Palembang yang memiliki potensi di bidang perdagangan dan jasa maupun di bidang pariwisata.

Adapun gambaran umum wilayah Kecamatan Bukit Kecil yang dikemukakan berikut ini meliputi batas wilayah administrasi Kecamatan Bukit Kecil, luas wilayah dan kondisi sosial ekonomi.

Kecamatan Bukit Kecil memiliki 6 Kelurahan dengan luas wilayah 9920 Ha, yaitu Kelurahan Talang Semut, Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 24 Ilir. Kecamatan Bukit Kecil memiliki batas - batas wilayah Administrasi sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I

1. Luas Wilayah

Kecamatan Bukit Kecil terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 992,00 Ha. Dari luas wilayah tersebut tercatat bahwa Kelurahan Talang Semut memiliki wilayah

terluas yaitu 431.00 Ha, terluas kedua adalah Kelurahan 26 Ilir dengan luas wilayah 345.00 Ha, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan 23 Ilir dengan luas wilayah 18.00 Ha.⁴²

Peta Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bukit Kecil



2. Pendidikan

Pada tahun ajaran 2011/2012 jumlah TK di Kecamatan Bukit Kecil ada 8 sekolah dengan 578 orang murid dan 54 orang guru. Pada tingkat SD, baik negeri maupun swasta berjumlah sebanyak 12 sekolah dengan 7.126 orang murid dan 283 orang guru. Untuk tingkat SMP sebanyak 4 sekolah dengan 2.269 orang murid dan 179 orang guru. Sedangkan untuk tingkat SMA terdapat 3 sekolah dengan 876 orang murid dan 81 orang guru. Selain itu terdapat pula sekolah

⁴² Sumber Kantor Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang

menengah kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta yaitu 2 dengan jumlah murid 340 orang dan 98 orang guru.

B. Profil Kantor Urusan Agama

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Bukit Kecil Palembang

Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang yaitu setelah pemekaran wilayah Ilir Barat 1 pada November 2001. Sebelum tahun 2001 KUA Kecamatan Bukit Kecil masih menjadi bagian dari KUA Ilir Barat 1 yang berada di Jl. Padang Selasa No. 1705. Setelah melakukan pemekaran wilayah KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang pindah ke Jl. Kapten Cek Syech Lr. Sekolah No. 115 Kel. 24 Ilir Palembang. Tanah bangunan KUA adalah hak guna pakai yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota dan bangunannya merupakan milik dari Kementerian Agama.

Bangunan KUA ini sudah melakukan renovasi pada tahun 2010 dikarenakan bangunan lama sudah tua yang mana renovasi dilakukan dengan anggaran dana dari Kementrian Agama.⁴³ Sejak 2001 – sekarang, kepala KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang telah berganti sebanyak 5 kali yaitu :

1. H. Ikral, S.Ag., M.M
Masa jabatan 2001 - 2005
2. Drs. H. Mulyadi Rusli
Masa jabatan 2005 - 2010
3. Tajudin, S.Ag., M.SI
Masa jabatan 2010 - 2014

⁴³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Fithria Mursyidah, S.Ag. Palembang, 20 Februari 2018.

4. Hendra Wijaya, S.Ag., M.P. I
Masa jabatan 2014 - 2017

5. Drs. H. Ridwan, M. H.I
Masa jabatan 2017 – sekarang

2. Profil Kantor Urusan Agama

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bukit Kecil Palembang beralamat di Jl. Kapten Cek Syech Lr. Sekolah No. 115 Kel. 24 Ilir Palembang. KUA kecamatan Bukit Kecil memiliki wilayah kompetensi (dalam lingkup kelurahan) diantaranya:

1. Kelurahan 19 Ilir
2. Kelurahan 22 Ilir
3. Kelurahan 23 Ilir
4. Kelurahan 24 Ilir
5. Kelurahan 26 ilir
6. Kelurahan Talang Semut⁴⁴

Sedangkan data keagamaan Kantor Urusan Agama kecamatan Bukit Kecil yakni, sebagaimana data dibawah ini.

⁴⁴ Sumber data monografi kecamatan Bukit Kecil tahun 2017

JUMLAH PENDUDUK PEMELUK AGAMA DAN RUMAH IBADAH

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk								Rumah Ibadah				
		Menurut Jenis			Menurut Agama					Masjid	Langgar	Musholah	Gereja	Vihara
		LK	PR	Jumlah	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha					
1	19 Ilir	2191	1465	3656	3583	9	32	13	19	3	1	2		
2	22 Ilir	1475	1544	3019	2954	14	14	8	29	2	1			
3	23 Ilir	1678	1766	3444	3205	122	111	6		1	1	1		
4	24 Ilir	8116	8187	16303	14301	539	531	8	924	6		5		
5	26 Ilir	5242	5388	10630	10437	15	140	21	17	5	5			
6	Talang Semut	3393	3705	7098	6568	131	248	6	145	4	1	4		
Jumlah		22095	22055	44150	41056	830	1076	62	1134	21	9	12		

Sumber data: KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang tahun 2017

2. Data KUA

- Bangunan kantor KUA

Status Bangunan : Kemenag

Luas Bangunan : 195 m²

Kondisi Bangunan : Baik

- Tanah KUA

Status tanah : milik pemda

Luas tanah : 480 m²

Luas halaman parkir : 77 m²

- Data KUA

Jumlah N/R per tahun : 216 peristiwa

Jumlah Kelompok Keluarga Pra Sakinah : 6 Kelompok

- Jumlah SDM KUA

Jumlah Penghulu : 1 orang

Jumlah PNS : 8 orang

Jumlah Honorer : 0 orang

Jumlah Penyuluh : 2 orang

Penjaga Keamanan : 1 orang

Jumlah Tenaga IT : PNS 1 orang

- Sarana dan Prasarana

Komputer : 1 unit

Printer : 1 unit

Laptop : 0 unit

Meja : 14 unit

Kursi : 21 unit

Lemari Arsip : 3 unit

Listrik : ada

Telepon : ada

Air : ada

- Jumlah ruang sesuai fungsi

Balai nikah : tidak ada

Ruang kepala KUA : ada

Ruang penghulu : tidak ada

Ruang penyuluh : tidak ada

Ruang staff : ada

Ruang arsip : tidak ada

Ruang tamu : ada

Toilet/tempat wudhu : ada

Mushola : tidak ada

Ruang komputer : tidak ada

Dapur : ada

Teras : ada


Koridor : tidak ada

Jumlah blanko nikah yang tersedia saat ini : 83 buku

Anggaran oprasional per tahun : Rp. 36.000.000

Penerimaan PNBP NR tahun sebelumnya : Rp. 162.000.000

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BUKIT KECIL KOTA PALEMBANG**



3. Tugas dan Fungsi KUA

- Tugas :

“Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Palembang di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.”

- Fungsi

a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

b) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Agama Kecamatan.

c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangankeluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Visi dan Misi KUA Bukit Kecil

Visi :

“Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipatif.”

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, wakaf dan ibadah sosial.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab-rukyat dan kemitraan umat Islam.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji

C. Kursus Calon Pengantin

1. Latar Belakang Terbentuknya Kursus Calon Pengantin

Latar belakang diadakannya SUSCATIN adalah karena tingginya tingkat perceraian di Indonesia yang disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjdai besar apabila masing-masing pihak tidak saling mempercayai namun ternyata masih banyak juga remaja usia nikah yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan oleh faktor diantaranya karena kesiapan baik materi maupun mental.⁴⁵

Permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat menyebabkan pemerintah dalam hal ini kementrian agama berinisiatif melaksanakan program kursus calon pengantin, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas keluarga yang baik. Tingginya angka perceraian, dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebab dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan juga Surat Edaran dari Dirjen BIMAS Islam diharapkan bisa meminimalisir angka perceraian.

Peraturan tersebut mengamankan bahwa pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya perkawinan, yaitu melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari

memahami substansi tentang seluk beluk rumah tangga. Agar para calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual dalam menghadapi segala kemungkinanan problematika keluarga.

2. Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan keluarga sakinah.
- 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinandan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
- 7) Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013

BAB IV

KURSUS CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (STUDI KEGIATAN SUSCATIN DI KUA BUKIT KECIL PALEMBANG)

A. Dasar Hukum Fiqh Munakahat dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.” Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.⁴⁶ Oleh karena itu terkait dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi umat Islam dan pelaksanaan kursus calon pengantin, baik aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini penghulu maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan yaitu pihak yang mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan harus memahami fiqh munakahat. Program kursus calon pengantin dimaksudkan untuk memberi bekal kepada calon suami dan calon istri, agar memahami dasar-dasar hukum dan tata cara pernikahan menurut syariat Islam. Fiqh munakahat telah menjadi hukum perkawinan nasional yang tidak

⁴⁶ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta : Alika, 2016) hlm. 2

dapat dipisahkan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena terdapat beberapa hal yang merupakan bidang pembahasan fiqh munakahat yang sudah dimuat dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menjadi hukum nasional.

Di dalam nash AL-Qur'an dan As-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang sesuai dengan kaidah,

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

Artinya : “Berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya.”⁴⁷

Dalam kaidah lain juga dijelaskan yang berbunyi :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan selama memungkinkan”⁴⁸

Mencermati kedua kaidah diatas apabila dengan dikaitkan dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calon Pengantin maka akan diterima

⁴⁷ <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/> diakses tanggal 3 Maret 2018

⁴⁸ Ibid

masyarakat muslim, karena hukum Islam memperbolehkan melakukan segala sesuatu yang mempunyai unsur kemanfaatan.

Kursus calon pengantin yang sudah diwajibkan sebelum diadakannya akad nikah dalam pandangan Islam juga wajib mengingat Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam pernikahan. Problem rumah tangga karena pernikahan tidak dilandaskan dalam pengetahuan agama membuat banyak konflik. Ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

مالا يتم الواجب الا به فهو الواجب

Artinya : “Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan.”⁴⁹

Karena sesungguhnya pasangan berumah tangga akan menghadapi banyak problem dan untuk mengatasinya perlu ilmu maka diwajibkan mengikuti kursus calon pengantin bagi pasangan yang akan menikah. Tujuan terciptanya Kursus calon Pengantin adalah terbentuknya keluarga sakinah sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan. Tingkat keharmonisan keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga merupakan barometer dan cermin untuk mengatur kesuksesan dan kegagalan sebuah masyarakat atau bangsa. Apabila lembaga keluarga sudah rukun dan harmonis, maka akan menunjang terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila keluarga-keluarga yang ada di masyarakat itu rusak, maka tinggal menunggu saat-saat kehancuran sebuah bangsa atau negara. Oleh karena

⁴⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

itu, institusi keluarga disebut unit terkecil dari masyarakat. Namun, meskipun kecil dan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak akan tetapi pengaruhnya sangat besar. Keluarga tak ubahnya tiang masyarakat. Apabila tiangnya sudah keropos, maka akan rusaklah tatanan masyarakat⁵⁰. Mengingat begitu pentingnya peran keluarga, maka pembinaan keluarga sakinah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang baik dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam hal ini tujuan kursus calon pengantin adalah menekan angka perceraian dan KDRT di Indonesia. Sebagaimana dalam Islam, perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. KDRT juga dibahas lebih lanjut dalam fiqh munakahat, yaitu nusyuz nya istri atau suami. Allah Berfirman :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^{٥٠}
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^{٥١} وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^{٥٢} وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang

⁵⁰Dudung Abdul Rohman, *Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*, (Bandung : Nuansa Aulia , 2006) hlm. 10

sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa : 128)

Maka dari itu fiqh munakahat menjadikan dasar dan salah satu materi yang terdapat dalam kursus calon pengantin agar calon pengantin mengetahui dasar-dasar berumah tangga berdasarkan hukum Islam.

Penghulu KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang juga menerangkan bahwa :

Bisa dilaksanakannya kursus calon pengantin karena sudah terpenuhinya unsur-unsur fiqh munakatnya dan penyampaian materinya berdasarkan fiqh munakahat tetapi tidak mendetail misalnya masalah ijab qabul.⁵¹

B. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga. Kursus calon pengantin menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kursus calon pengantin merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari 2018

Di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang sendiri kursus calon pengantin wajib dilaksanakan dan diikuti oleh kedua mempelai apabila tidak mengikuti maka diberikan sanksi administratif yaitu ditundanya diberikan buku nikah berdasarkan keterangan pegawai KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang :

Kursus calon pengantin ini wajib diikuti oleh calon pengantin sebagai syarat administrasi, tetapi kami memudahkan calon pengantin bisa datang salah satu pihak saja apabila salah satu berhalangan hadir karena sibuk. Apabila kedua pihak tidak hadir maka buku nikahnya ditahan tidak akan diberikan sampai dia datang ke kantor KUA itu formalnya ya, tetapi di prakteknya sekarang ini, kami tidak tega, jadi tetap kami berikan pada hari pernikahannya.⁵²

a. Waktu dan Tempat Kursus Calon Pengantin di KUA Bukit Kecil Palembang

Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yaitu 2 minggu atau 1 minggu sebelum pernikahan setiap hari selasa tetapi apabila peserta berhalangan hadir maka diganti dengan hari kamis pada jam 09.00 s/d selesai.

Waktu pelaksanaannya itu sebenarnya hari selasa tetapi apabila peserta berhalangan hadir pada hari selasa maka diganti dengan hari kamis. Kalo jamnya sendiri itu jam 09.00 atau tergantung peserta hadinya jam berapa karena biasanya kita sudah menetapi jamnya masih saja peserta terlambat atau berhalangan hadir. Selesaiannya sendiri tergantung dengan jumlah pesertanya, apabila banyak maka pelaksanaannya akan lebih lama.⁵³

Tempat diselenggarakannya yaitu bertempat di kantor KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang di Jl. Kapten Cek Syech Lr. Sekolah No. 115 Kel. 24 Ilir Palembang.

b. Peserta Kursus Calon Pengantin

⁵²Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari 2018

⁵³Hasil wawancara dengan Ibu Fithria Mursidah, S.Ag. pada tanggal 20 Februari 2018

Peserta kursus calon pengantin merupakan calon pengantin yang akan menikah walaupun didalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin terdapat remaja usia nikah tetap saja tidak pernah ada remaja usia nikah yang mengikuti kursus calon pengantin.

Peserta biasanya setiap minggunya itu hanya satu sampai tiga pasang yang ikut SUSCATIN, karena kan disini juga tidak banyak yang menikah tiap minggunya. Tetapi pernah ya kemaren ada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di masjid Al-Amin dekat KUA, jadi seluruh pengantin dikasih undangan dan harus ikut, dan ada juga sekitar 4 alumni angkatan yang diajak untuk bimbingan perkawinan jadi total yang diundang sekitar 25 pasangan dan yang datang hanya 22 pasang.⁵⁴

c. Materi Kursus Calon Pengantin

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Pra Nikah BAB V ayat II menerangkan bahwa materinya terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Di dalam pedoman kursus calon pengantin terdapat 7 aspek materi yaitu :

1. Tata cara dan prosedur perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
4. Kesehatan dan reproduksi
5. Manajemen keluarga
6. Psikologi perkawinan dan keluarga
7. Hak dan kewajiban suami istri.

⁵⁴Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari 2018

Berdasarkan paparan narasumber, materi yang ada di pedoman tidak sesuai dengan prakteknya

Yang pertama kami akan melakukan validasi data dahulu dan yang kedua sebenarnya ini improvisasi dari kami, kalau sesuai dengan pedoman Kemenag itu ya cuma itu saja yang dibahas dibuku tapi itu monoton dan membuat peserta bosan kalau itu itu saja yang dibahas dalam buku karena seharusnya materi suscatin itu 24 jam atau 2 kali pertemuan, kalau kita praktekan begitu peserta tidak akan ikut jadi kami merangkum materi suscatin menjadi 1-2 jam tetapi mencakup keseluruhannya dengan inti materinya dan menyampaikan fakta yang ada dilapangan misalnya masalah ijab qabul, mandi wajib, hubungan suami istri, harmonisasi keluarga, hak dan kewajiban suami istri. Dalam waktu yang relatif singkat ini saja peserta sudah gelisah apalagi kita menerapkan yang sesuai ketentuan.⁵⁵

d. Narasumber Kursus Calon Pengantin

Narasumber kursus calon pengantin di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang ini adalah konselor yang ada seperti penghulu, BP4 atau kepala KUA.

e. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kursus Calon Pengantin

Faktor pendukung :

- Bahan-bahan Suscatin
- Kemampuan konselor
- Banyaknya gambaran masyarakat

Faktor penghambat :

- Kurangnya antusias dari peserta
- Pengantin menganggap remeh Suscatin

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari 2018

- Kurangnya konselor

Sesuai dengan yang diungkapkan bapak Jauhari selaku penghulu di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang

Faktor pendukungnya ya bahan-bahan suscatin, kemampuan konselor, banyaknya gambaran masyarakat yang bisa selamat dan kacau dalam pernikahannya, memberitahu kepada peserta yang baik dan buruk dalam pernikahan. Kalau faktor penghambatnya itu antusias dari peserta calon pengantin yaitu sulitnya menghubungi peserta dengan alasan sibuk karena pekerjaan dan peserta menganggap remeh Suscatin dan akad nikah karena biasanya kebanyakan pengantin lebih mengkhawatirkan resepsi daripada akad nikah, padahal Suscatin sangat penting yaitu terkait dengan administrasi buku nikah dan ketentraman berumah tangga yang terkait dengan fiqh munakahat. Dan di KUA ini kurangnya konselor kursus calon pengantin.⁵⁶

f. Tanggapan Masyarakat Tentang Program Kursus Calon Pengantin

Kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA sangat berdampak positif terhadap masyarakat Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Masyarakat yang telah mengikuti dan belum mengikuti pun sangat menyambut baik dengan diadakannya kursus calon pengantin ini.

Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Rina Sepri Asari, S.E. Warga Kelurahan 26 Ilir RT. 24 yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Manfaat yang saya terima dari program Kursus calon pengantin ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang berkeluarga tentang konsep pernikahan dalam Islam terus bagaimana posisi suami dan istri dan tanggung jawab suami istri. Dapat mengetahui bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah agar tidak terjadi perceraian. Saya mengikuti kursus calon pengantin itu yang pertama karena

⁵⁶Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jauhari, S.Ag. pada tanggal 13 Februari 2018

syarat wajib dari KUA nya kalau mau menikah agar dapat buku nikah dan yang kedua program pemerintah untuk mengurangi perceraian. Perubahan yang saya terima setelah mengikuti suscatin adalah suami saya dan saya sendiri dapat mengetahui posisi masing-masing sebagai suami istri. Pendapat saya tentang Kursus Calon Pengantin ini adalah bagus program ini karena bisa memberi tahu bagaimana cara berumah tangga yang baik dalam Islam dan sekaligus memberitahu untuk anak muda yang akan menikah bahwa menikah itu bukan untuk main-main.⁵⁷

Hal itu senada pula dengan yang disampaikan oleh ibu Dini Maulidia Putri. S.H. warga Kelurahan 26 Ilir RT. 17 yang telah mengikuti kursus calon pengantin pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Manfaat yang saya terima itu jadi kita dapat mengetahui kewajiban masing-masing suami istri dan hak-hak suami istri, saya mengikuti suscatin itu karena kewajiban dari KUA nya sebelum akad nikah kita harus mengikuti Kursus Calon Pengantin terlebih dahulu. Perubahan yang saya terima dalam mengarungi rumah tangga itu jadi lebih tahu lebih dulu antara kewajiban dan hak masing-masing kami berdua. Program suscatin ini sangat bagus apalagi untuk anak muda jadi lebih tahu dan tidak terkejut saat berumah tangga.⁵⁸

Kursus calon pengantin disambut baik pula oleh ibu Ice Andriani warga Kelurahan 26 Ilir RT. 21 yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin pada tahun 2013.

Manfaat suscatin yaitu mengetahui cara berumah tangga mengetahui cara mengurus suami dan cara berumah tangga dari yang belum tahu menjadi tahu jadi tidak terkejut. Mengikuti suscatin karena yang pertama program pemerintah dan yang kedua untuk saya dan suami agar memiliki pengetahuan berumah tangga. Perubahan yang saya terima setelah mengikuti suscatin itu apa yang diberi tahu waktu suscatin memang bermanfaat banyak yang benar. Program ini bagus memang seharusnya anak-anak muda yang ingin menikah agar diberi tahu dulu bagaimana cara berumah tangga yang baik.⁵⁹

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ibu Rina Sepri Asari. Pada tanggal 18 Maret 2018

⁵⁸Hasil wawancara dengan Ibu Dini Maulidia Putri. Pada tanggal 20 Maret 2018

⁵⁹Hasil wawancara dengan Ibu Ice Andriani. Pada tanggal 20 Maret 2018

Hal itu juga disampaikan oleh bapak Anto Saputra warga Kelurahan 26 Ilir RT. 24 yang telah mengikuti kursus calon pengantin pada tahun 2014 di KUA kecamatan Bukit Kecil Palembang.

manfaat suscatin ini sangat baik untuk berumah tangga karena saya diajarkan untk dapat menghormati istri saya dan saya harus memenuhi semua keperluan istri saya dan istri saya pun dapat menghormati saya sebagai suaminya. Saya mengikuti suscatin itu karena memang sudah aturan dari KUA nya sebelum menikah harus mengikuti suscatin terlebih dahulu. Perubahan yang saya terima setelah mengikuti suscatin ya itu tadi, kami berdua bisa saling menghormati dan menaati hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang disampaikan oleh KUA. Program suscatin ini harus selalu lebih ditingkatkan dan harus diikuti oleh semua yang ingin menikah karena program ini sangat bagus untuk sebelum berumah tangga.⁶⁰

Bapak Musanif warga kelurahan 26 Ilir RT. 23 Kelurahan 26 Ilir yang telah mengikuti kursus calon pengantin pada tahun 2013 juga ikut memberikan pendapat terhadap kursus calon pengantin.

“manfaat yang telah saya terima adalah saya dapat mengetahui dan mempraktekan cara berumah tangga menurut Islam yang baik. Mengikuti suscatin karena program yang diadakan oleh KUA dan baik juga untuk saya dan istri dalam mengetahui tentang berumah tangga. Perubahan yang saya terima adalah kurangnya perdebatan antara suami istri karena mengingat nasihat yang disampaikan oleh petugas KUA. Program ini ya sangat bagus ya, karena membantu pasangan yang ingin menikah agar lebih tahu cara berumah tangga yang baik dan benar menurut Islam.”⁶¹

Pendapat ini disampaikan pula oleh ibu Nur maini warga RT. 19 kelurahan 26 Ilir yang telah mengikuti kursus calon pengantin pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan bapak Anto Saputra. Pada tanggal 18 Maret 2018

⁶¹Hasil Wawancara dengan Bapak Musanif. Pada Tanggal 20 Maret 2018

manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti kursus calon pengantin adalah lebih tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Mengikuti suscatin karena sudah diwajibkan sebelum melakukan pernikahan harus mengikuti suscatin dulu. Perubahan yang saya alami setelah mengikuti suscatin adalah lebih menaati kewajiban dan hak suami istri sendiri. Suscatin itu program yang sangat bagus jadi sebelum menikah diberi tahu dulu kehidupan berumah tangga kelak.⁶²

Warga yang tidak mengikuti kursus calon pengantin pun sangat mendukung program kursus calon pengantin dan tak jarang banyak warga yang masih awam tentang program kursus calon pengantin ini. Seperti yang disampaikan oleh ibu Deti warga RT. 23 kelurahan 26 Ilir yang menikah pada tahun 2008 yang tidak mengikuti kursus calon pengantin, karena pada tahun 2008 kursus calon pengantin belum diterapkan.

kursus calon pengantin saya baru dengar, tapi sepertinya sangat bagus karena di era modern ini tak jarang banyak pasangan muda yang nikah cerai dan diharapkan berdampak baik untuk pasangan muda agar lebih mengetahui berumah tangga yang benar.⁶³

Hal itu juga disampaikan oleh Ibu Agtalia Novita S.Pd. warga RT. 18 kelurahan 26 Ilir Palembang yang menikah pada tahun 2004.

“saya baru tahu ada program ini waktu saya menikah belum diterapkan kursus calon pengantin, sepertinya program ini bagus ya untuk selalu diikuti oleh calon pengantin. Jadi tidak seperti dulu yang mencari tahu sendiri cara berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri”⁶⁴

Kursus calon pengantin juga didukung oleh Ibu Novita Handayani warga RT. 17 kelurahan 26 Ilir, yang menikah pada tahun 2006.

⁶²Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Maini. Pada tanggal 21 Maret 2018

⁶³Hasil Wawancara dengan Ibu Deti. Pada tanggal 20 Maret 2018

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Agtalia Novita. Pada tanggal 23 Maret 2018

walaupun saya baru mendengar kursus calon pengantin tapi saya sangat mendukung tentang program kursus calon pengantin ini. Jadi pasangan calon pengantin lebih mengetahui cara berumah tangga.⁶⁵

Bapak Hendra Saputra warga RT. 25 kelurahan 26 Ilir yang menikah pada tahun 2004.

saya belum tahu sama sekali tentang program kursus calon pengantin ini, adanya kursus calon pengantin itu lebih bagus agar pengantin baru yang biasanya belum tahu cara hidup berumah tangga. Bagus programnya seandainya jaman saya menikah ada lebih bagus itu.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas, warga kelurahan 26 Ilir yang sudah mengikuti dan tidak mengikuti kursus calon pengantin sangat mendukung adanya program kursus calon pengantin. Warga yang sudah mengikuti kursus calon pengantin sudah menerapkan di kehidupan berumah tangganya sedangkan warga yang tidak mengikuti kursus calon pengantin sangat menganjurkan agar pasangan yang akan menikah lebih mengetahui cara berumah tangga yang benar.

g. Hikmah Disyaratkan Berkursus Sebelum Menikah

1. Hikmah dan tujuan bagi KUA

Merespon dan meminimalisir tinggi angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), membekali calon pengantin dengan materi mendasar mengenai pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan pegawai KUA Kecamatan Bukit Kecil bahwa “kursus calon pengantin ini diadakan dengan tujuan untuk meminimalisir tinggi angka perceraian dan KDRT dengan memberikan contoh kasus yang ada di

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Novita Handayani. Pada tanggal 20 Maret 2018

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Saputra. Pada tanggal 21 Maret 2018

masyarakat sekarang ini, untuk sebagai contoh pengalaman berumah tangga bagi calon pengantin”.

2. Hikmah dan Tujuan Bagi Calon Pengantin

Hikmah bagi calon pengantin adalah agar calon pengantin sebelum berumah tangga dapat mengetahui dampak yang akan terjadi pasca berumah tangga. Tujuannya adalah agar calon pengantin yang belum banyak mengetahui tentang pernikahan dan fiqh munakahat dapat mengetahui dan memahami pengetahuan tentang pernikahan agar nantinya dapat mengurangi konflik yang terjadi pasca pernikahan.

h. Analisis Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh maka penulis dapat menarik kesimpulannya yaitu kurangnya antusias dari masyarakat dan tingkat kesadaran tentang pentingnya Susatin sangatlah kurang. Padahal untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah perlu mendapatkan bekal sebelum pernikahan sehingga tidak terjadinya konflik dan perselisihan antara suami dan istri. Masyarakat masih menganggap bahwa resepsi pernikahan sangatlah penting dan harus bermewah-mewahan sedangkan akad nikah yang mestinya menjadi suatu yang sakral menjadi sedikit terabaikan.

Kemampuan konselor dalam menyampaikan kursus calon pengantin sangatlah sedikit dan belum memenuhi 7 aspek materi kursus calon pengantin

walaupun dalam prakteknya sangatlah berbeda dengan apa yang telah ditentukan. Setelah penulis amati konselor hanya menyampaikan yang ada pada buku sighthat ta'lik dan hanya mencontohkan kasus-kasus yang pernah terjadi di masyarakat. Itu dilakukan karena peserta mudah bosan dan tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan oleh konselor apabila sudah terlalu lama. Jadi, seharusnya perlu adanya kesinambungan antara masyarakat dan KUA agar kursus calon pengantin dapat berjalan sesuai dengan teorinya. Masyarakat seharusnya lebih bersemangat lagi agar konselor juga bisa menyampaikan dengan semangat pula. Kursus calon pengantin padahal sudah menjadi hukum wajib bagi masyarakat yang ingin menikah di Indonesia. Antusias dalam pelaksanaan Suscatin itu sendiri dikemukakan oleh pejabat KUA yaitu sesuai tingkat pendidikannya dan bahwa masyarakat yang biasa yang lebih antusias terhadap penyelenggaraan Suscatin ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan agama tentang cara berumah tangga haruslah diketahui oleh pasangan yang akan menikah sehingga dapat menekan konflik dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin yang sudah diwajibkan sebelum diadakannya akad nikah dalam pandangan Islam juga sangat penting mengingat Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam pernikahan. Dalam hal ini tinjauan fiqh munakahat dalam dasar kursus calon pengantin sudah dijadikan bekal kepada calon suami dan calon istri, agar memahami dasar-dasar hukum dan tata cara pernikahan menurut syariat Islam. Baik aparat pemerintahan sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini penghulu maupun masyarakat pengguna jasa pelayanan yaitu pihak yang mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan harus memahami fiqh munakahat, karena fiqh munakahat adalah dasar dan salah satu materi yang terdapat dalam kursus calon pengantin agar calon pengantin mengetahui dasar-dasar berumah tangga berdasarkan hukum Islam.
2. Pelaksanaan kursus calon pengantin yang diadakan oleh KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang sudah diterapkan dari tahun 2009 dan diikuti oleh

pasangan yang akan menikah. Program ini menjadi salah satu wajib sebelum melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin dan buku nikah. Tetapi dalam prakteknya kursus calon pengantin hanya menyangkup inti-intinya saja dan belum memenuhi unsur-unsur yang ada di pedoman kursus calon pengantin. Karena keterbatasan petugas narasumber dan peserta yang mulai bosan apabila kursus calon pengantin diadakan lama.

B. Saran

1. Untuk KUA

Meningkatkan lagi program kursus calon pengantin agar masyarakat lebih mengetahui manfaat dan kegunaan suscatin juga penambahan materi yang lebih mendalam dan detail. Memberikan penghargaan bagi keluarga sakinah atau mengajak mereka yang telah berhasil untuk menceritakan kisah kehidupan rumah tangganya.

2. Untuk Peserta

Sebaiknya peserta suscatin ditambah dari tokoh-tokoh masyarakat dengan tujuan agar suatu saat jika terjadi konflik dilingkungannya para tokoh tersebut dapat berperan serta menjadi mediator dalam mendamaikan konflik pasangan suami istri dilingkungannya masing-masing. Dan seharusnya mendengarkan program Suscatin tidak mudah bosan karena untuk masa depan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Munakahat*, 2011. Jakarta : Amzah
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 2003. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*. 2009. Jakarta : Kampus Syariah.
- Al-Qur'an dan Terjemah*
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. 2003. Jakarta : Kencana.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. 2012 Jakarta: Amzah.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 2006. Jakarta : Kencana.
- Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2004. Jakarta: Kencana.
- Dudung Abdul Rohman, *Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*,
2006. Bandung : Nuansa Aulia.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. 2005. Jakarta : Balai Pustaka.
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 2006. Surabaya: Terbit Terang.
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 2016. Sulawesi : Unimal Press.
- Kantor Kecamatan Bukit Kecil kota Palembang
- Kompilasi Hukum Islam*. 2016. Jakarta : Alika.
- Mediya rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, 2016 Jakarta: Alika.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Saleh A. Nahdi, *Perkawinan dalam Islam*, 1994. Jakarta : Arista.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* cetakan ke-3. 2016. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 2017. Bandung:
Alfabeta.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat dan Fiqh Nikah Lengkap*. 2014
Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Pokok Perkawinan, 2007. Jakarta : Sinar Grafika.

Karya Ilmiah :

Devita Weriyantini (2015) “*Peran P3N dalam Efektifitas Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kisam Tinggi*”

Verayanti Indra Mustika (2016) meneliti tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Desa Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin*”

Ansorullah (1988) meneliti tentang: “*Peranan BP-4 Dalam Menanggulangi Perselisihan Suami Istri di Kotamadya Palembang*”.

Internet:

<http://kalsel.kemenag.go.id/files/kalsel/file/file/HumasKUB/ed9.pdf> terakhir diakses 20 September 2017

Jurnal:

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*. Vol. 14 No.2. 2016.

Ulin Na’Mah, Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.7 No. 1. 2016. Hlm 147

Aris Budiman Zulkifli, “*Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*”. *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 2. 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizki Ananda Aprilia
Tem/Tgl. Lahir : Palembang, 26 April 1997
NIM : 14140060
Alamat Rumah : Jalan Kapten A. Rivai Lr. Batu Nilam RT. 24 RW. 007
No. 1987 Palembang
No. Telp/HP : 0877-7370-5432

B. Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Kadir Bukhari
Ibu : Susilawati

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiunan PNS
Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)

D. Riwayat Pendidikan

A. SD Negeri 161 Kota Palembang : Tahun 2002– 2008
B. SMP Negeri 13 Kota Palembang : Tahun 2008– 2011
C. SMA Negeri 2 Kota Palembang : Tahun 2011– 2014

Palembang,

Rizki Ananda Aprilia
NIM. 14140060